
Transparansi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Kalembu Ndaramane Kecamatan Wewewa Timur Kabupaten Sumba Barat Daya

Mariana Rade Dapawole, Diah Rukmawati dan I Wayan Sudana
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia
anisdibali@gmail.com

How to cite (in APA style):

Dapawole, M, R., Rukmawati, D., Sudana, I, W. (2018). *Transparansi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Kalembu Ndaramane Kecamatan Wewewa Timur Kabupaten Sumba Barat Daya*. SINTESA: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 9(1), pp.35-42. <http://dx.doi.org/10.22225/wmbj.1.1.1008.1-8>

Abstract

DPRD as an institution that oversees local regulations and bupati decisions meant that the DPRD oversees local regulations and regent regulations. The purpose of this study is to find out how the implementation of DPRD supervision as a supervisory body against the implementation of Regional Regulations and Regents Regulations in the District of West Sumba and to find out the obstacles faced by the DPRD in conducting supervision on the implementation of Local Regulations and Regulations of the Regent. To answer the problems mentioned above, in this study the authors decided this paper concentrated on the supervision of the DPRD on the implementation of Regional Regulations. The research location of the Secretariat of West Sumba Regency DPRD with a sample of 24 members from 6 Political Parties located in West Sumba. Methods of data collection using Interview method. From the results of the analysis that has been done can be concluded that the DPRD officials have performed its function and position in overseeing local government in West Sumba Regency respondent answer 83.3%. The local regulations issued by the West Sumba Regency DPRD have not been properly monitored (83.3%). The regional regulations made by the West Sumba Regency DPRD are based on Board committee meetings (66.7%). The obstacles in implementing DPRD oversight are the level of education of House members and the different backgrounds of each member of the council.

Keywords: *Implementation; supervision*

I. PENDAHULUAN

Kehadiran perwakilan rakyat dalam sebuah Negara demokrasi bukanlah untuk mengurangi kewenangan dari pada eksekutif tetapi harus dipandang sebagai upaya untuk lebih terjaminnya kepentingan rakyat dalam seluruh kebijakan pemerintah termasuk pemerintah daerah. "Selanjutnya fungsi legislatif dipahami bukan sebagai pembentuk semua norma hukum. Melainkan hanya pembentuk norma umum oleh organ khusus yang disebut lembaga legislatif (Kelsen, 2007). Berarti kewenangan dalam membentuk norma hukum tidaklah monopoli dari pada legislatif, tetapi selain lembaga legislatif ada organ-organ dari kekuasaan eksekutif atau yudikatif, biasanya dipandang sebagai fungsi eksekutif dan yudikatif (Kelsen, 2007).

Fungsi DPRD sangat strategis dalam melakukan pembelaan terhadap rakyat, karena DPRD menyalurkan aspirasi menerima pengaduan dan memfasilitasi penyelesaian. Namun tidak jarang terjadi bahwa fungsi dan kewenangan DPRD tersebut tidak dapat terwujud yang akhirnya berujung pada penurunan citra terhadap DPRD tersebut. Sebab DPRD bukan lembaga teknis yang menjalankan peraturan, melainkan melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah itu, sementara justru dalam upaya menjalankan peraturan daerah itulah terjadi benturan kepentingan antara rakyat dengan pemerintah atau dengan penguasa. Atau pemerintah daerah justru memiliki agenda tersendiri yang dengan sengaja mengabaikan kepentingan rakyat, sehingga dengan nyata bahwa DPRD dianggap tidak aspiratif, sehingga dalam situasi yang diciptakan demikian maka pemerintah daerah dapat dengan mudah mendapatkan simpatik terhadap rakyat. Jika orientasinya adalah untuk membela kepentingan rakyat maka jika terjadi hal seperti tersebut di atas, tentu tidak pantas untuk diperdebatkan, tentang siapa yang paling berjasa.

Menurut Djojosoekarto (2004) kerangka dasar pengawasan oleh DPRD walaupun Tata Tertib DPRD telah secara gamblang mengatur mekanisnie pengawasan, hampir semua DPRD menyebutkan bahwa pengawasan seringkali masuk pada aspek yang sangat teknis.

Misalnya, "DPRD melakukan pengawasan terhadap pembangunan gedung atau fasilitas infrastruktur lain. Pengawasan seperti ini telah menimbulkan hubungan yang kurang harmonis dengan Pemerintah Daerah (Djojosoekarto, 2004).

Kekurang harmonisan antara DPRD dengan Pemerintah Daerah sebagai akibat daripada pengawasan, dapat saja bersumber dari akibat dari perilaku pengawasan itu sendiri yang seolah-olah bertindak sebagai pihak yang mencari-cari kesalahan, sehingga terjadi ketidak harmonisasi. Sisi lain pihak yang diawasi seharusnya tidak perlu bersikap reaktif negatif, jika pekerjaan itu diawasi, sebab jika pihak yang diawasi (pemerintah daerah) tidak ada unsur kesengajaan melakukan penyimpangan terhadap pembangunan fasilitas infrastruktur, tentu tidak perlu khawatir kendatipun sedang diawasi. Penguatan posisi lembaga legislatif daerah yang kini dimiliki DPRD baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/ kota cukup signifikan. Pasca lengsernya Soeharto menjadi awal memperkuat peran dan fungsi legislatif daerah terhadap hegemoni eksekutif. Sejalan dengan penguatan posisi legislatif daerah/DPRD tersebut maka hubungan yang tidak harmonis antara Pemerintah daerah dengan DPRD, sering terjadi bila dibandingkan dengan era orde baru. Bila hal ini terjadi maka dapat berakibat pada keterlambatan proses pengesahan APBD, yang pada gilirannya akan terlambatnya pelaksanaan pembangunan.

Penguatan peran DPRD, baik dalam legislasi maupun pengawasan atas jalannya pemerintahan daerah, sangat perlu dilakukan, sebagaimana diperlihatkan pada Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 yang menetapkan, "level DPRD sejajar dengan pemerintahan daerah, bukan sebagai again atau subordinasi lembaga eksekutif sebagaimana ditampilkan pada UU Nomor 5 tahun 1974 sebelumnya". Ibnu pemerintahan selama ini cenderung memberi tekanan pada penggunaan kekuasaan. "Gambaran posisional antara pemerintah dengan rakyat selalu bersifat vertikal - hierarkis. Pemerintah sebagai unsur yang memerintah berada di atas, sedangkan rakyat sebagai unsur yang diperintah berada di bawah". (Ndraha, 2005). Penguatan peran DPRD tersebut suatu hal yang harus didukung dalam penataan ilmu pemerintahan masa kini, sebagaimana upaya dalam menghindari sistem pemerintahan yang memberi tekanan kekuasaan. Karena DPRD merupakan lembaga formal yang menampung aspirasi masyarakat, jika dikaitkan dengan pemerintahan yang baik (good governance) sebagaimana dikemukakan oleh World Bank maupun UNDP, terdapat tiga domain yang berperan di dalamnya yaitu domain sector public (public sector), sektor swasta (private sector) dan sektor masyarakat (society). Ketiga sektor tersebut masing-masing berada pada posisi yang sejajar hanya berbeda fungsinya. Sektor publik menjalankan fungsi regulasi, fasilitasi dan pengawasan, sedangkan sektor swasta menjadi motor penggerak kemajuan ekonomi. Sektor masyarakat berperan memberi kontribusi masukan dan menerima hasil (Wasistianto, 2003).

Pengawasan DPRD merupakan pengawasan politik yang tentunya pengawasan yang mewakili komunitas yang ada di dalam masyarakat, karena DPRD merupakan representatif dari masyarakat. Dalam fungsi pengawasan, seorang DPRD dapat memainkan peranan sebagai "public services watch" (Usaid, 2007) bagi pelaksanaan anggaran dan kebijakan pemerintah daerah.

Fungsi pengawasan terhadap Perda yang dibuat oleh DPR dapat dikatakan belum efek pada Perda NO 3 Tahun 2016 RPJMD tentang Rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten sumba barat tahun 2016 – 2021, karena pembangunan infrastruktur sebagai sarana transportasi umum yang diharapkan lebih baik belum ditemukan realisasi renovasi baik jangka pendek maupun jangka panjang,

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, muncul pertanyaan bahwa: Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap implementasi Peraturan Daerah di Kabupaten Sumba Barat?

II. TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Tery (2006) mengartikan pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, artinya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, dengan menerapkan tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Menurut Hoetomo (2005) menyatakan bahwa kinerja adalah sesuatu hal yang ingin dicapai, sedangkan menurut Daryanto (1988) kinerja adalah prestasi hasil kerja atau kemampuan kerja yang diperlihatkan atau dicapai. berpedoman pada pengertian kinerja diatas maka jelaslah bahwa kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sangat dibutuhkan dalam menyamakan aspirasi dan kepentingan

masyarakat banyak, sehingga dapat mencapai tujuan yang di inginkan bersama. khususnya kinerja DPRD kabupaten Giayar dalam proses pembuatan peraturan Daerah.

Menurut Miriam Budiarmo (Baskoro, 2005) menyebutkan DPRD adalah lembaga yang legislate atau membuat peraturan, peraturan perundang-undangan yang dibuatnya mencerminkan kebijaksanaan-kebijaksanaan itu. itu dapat dikatakan bahwa ia merupakan badan yang membuat keputusan yang menyangkut kepentingan umum. selanjutnya menurut Fuad dalam jurnal administrasi negara (2004) mengartikan DPRD adalah instansi yang menjadi tumpuan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat daerah secara luas.

III. METODE

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai di kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Sumba Barat yang berjumlah 26 orang dan masyarakat Sumba barat. Sedangkan yang dijadikan sampel adalah sebagian dari staf pegawai di SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Sumba Barat yaitu 3 orang dari Sekretariat DPRD dan 3 orang dari masyarakat jadi total sampel berjumlah 6 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis data dalam penelitian kualitatif dengan cara; reduksi data, penyajian data, mendeskripsikan dengan statistik deskriptif, verifikasi, dan mengambil kesimpulan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Pelaksanaan Peraturan Kabupaten Sumba Barat

Penelitian terhadap fungsi pengawasan DPRD terhadap Peraturan yang telah dibuat demi menunjang kinerja Pemerintah Kabupaten Sumba Barat. Penelitian bertujuan untuk menjawab rumusan permasalahan penelitian yang dilakukan dengan penyebaran kuisioner kepada sampel penelitian. Tahap selanjutnya adalah melakukan rekapitulasi jawaban masing-masing responden untuk mendeskripsikan fungsi pengawasan DPRD. Berdasarkan hasil jawaban responden sesuai indikator pertanyaan yang diajukan dalam variabel penelitian, maka jawaban dari responden ditunjukkan pada tabel berikut:

Pernyataan responden tentangnya pelaksanaan fungsi dan kedudukan DPRD dalam mengawasi pemerintah daerah.

Tabel 1

Pernyataan Responden Tentang pelaksanaan fungsi dan kedudukan DPRD dalam mengawasi pemerintah daerah

No	Pertanyaan	Jawaban responden	Persentase (%)
1	Ya, sudah melaksanakan fungsi dan kedudukannya	5	83,3
2	Belum melaksanakan fungsi kedudukan	1	16,7
3	Tidak melaksanakan fungsi kedudukan	-	-
Jumlah		6	100

Sumber : Pertanyaan 1

Berdasarkan Tabel 1 tersebut di atas terlihat bahwa sebanyak 5 responden (83,3%) menyatakan bahwa DPRD telah melaksanakan fungsi dan kedudukannya dalam mengawasi pemerintah daerah. Sedangkan 1 orang (16,7%) menyatakan bahwa DPRD belum melaksanakan fungsi dan kedudukannya dalam mengawasi pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat dari data sekunder yang ada bahwa pengawasa DPRD dapat dikategorikan baik.

Tabel 2

Pernyataan Responden Tentang peraturan daerah yang dikeluarkan oleh DPRD Kabupaten Sumba Barat dan diawasi dengan baik

No	Pertanyaan	Jawaan responden	Persentase (%)
1	Ya, Sudah diawasi dengan baik pelaksanaannya	1	16,7
2	Belum diawasi dengan baik pelaksanaannya	5	83,3
3	Tidak diawasi dengan baik pelaksanaannya	-	-
	Jumlah	6	100

Sumber : Pertanyaan 2

Berdasarkan Tabel 2 tersebut di atas terlihat bahwa sebanyak 5 responden (83,3%) menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah Daerah yang dikeluarkan oleh DPRD Kabupaten Sumba Barat belum diawasi dengan baik pelaksanaannya, sedangkan 1 orang (16,7%) menyatakan bahwa sudah diawasi dengan baik pelaksanaannya. Hal ini dapat dilihat dari data sekunder yang ada bahwa Peraturan Daerah yang dikeluarkan oleh DPRD Kabupaten Sumba Barat belum diawasi dengan baik pelaksanaannya.

Pernyataan responden tentang efektifitas jumlah Peraturan Daerah yang telah dibuat

Tabel 3

Pernyataan Responden Tentang efektifitas jumlah Peraturan Daerah yang telah dibuat

No	Pertanyaan	Jawaan responden	Persentase (%)
1	Ya	2	33,3
2	Tidak ada	4	66,7
3	Tidak tahu	-	-
	Jumlah	6	100

Sumber : Pertanyaan 3

Berdasarkan Tabel 3 tersebut di atas terlihat bahwa sebanyak 4 responden (66,7%) menyatakan bahwa tidak ada Perda yang pelaksanaannya tidak efektif sedangkan 2 orang (33,3%) menyatakan bahwa ada Perda yang pelaksanaannya belum efektif. Hal ini dapat dilihat dari data sekunder yang ada bahwa Peraturan Daerah yang dikeluarkan oleh DPRD Kabupaten Sumba Barat belum semuanya efektif dilaksanakan. Pernyataan responden tentang peraturan daerah yang dibuat selalu berdasarkan aspirasi dari rakyat sebagai objek dari aturan tersebut.

Tabel 4

Pernyataan Responden Tentang efektifitas jumlah Peraturan Daerah yang telah dibuat

No	Pertanyaan	Jawaan responden	Persentase (%)
1	Ya, sesuai aspirasi rakyat	2	33,3
2	Berdasarkan rapat komisi dewan	4	66,7
3	Tidak sesuai aspirasi rakyat	-	-
	Jumlah	6	100

Sumber : Pertanyaan 3

Berdasarkan Tabel 4 tersebut di atas terlihat bahwa sebanyak 4 responden (66,7%) menyatakan bahwa peraturan yang dibuat berdasarkan rapat komisi dewan, sedangkan 2 orang (33,3%) menyatakan bahwa Perda yang dibuat sesuai aspirasi Rakyat. Hal ini dapat dilihat dari data sekunder yang ada bahwa Peraturan Daerah yang dikeluarkan oleh DPRD Kabupaten Sumba Barat sesuai dengan aspirasi dari rakyat sebagai objek dari aturan.

Pernyataan responden tentang DPRD melakukan sosialisasi dengan efektif setiap Perda yang dikeluarkan.

Tabel 5

Pernyataan Responden Tentang DPRD melakukan sosialisasi dengan efektif setiap Perda yang dikeluarkan

No	Pertanyaan	Jawaan responden	Persentase (%)
1	Ya, sudah efektif	3	50
2	Cukup efektif	3	50
3	Tidak efektif	-	-
	Jumlah	6	100

Sumber : *Pertanyaan 5*

Berdasarkan Tabel 5 tersebut di atas terlihat bahwa sebanyak 3 responden (50%) menyatakan bahwa DPRD telah melakukan sosialisasi dengan efektif setiap Perda yang dikeluarkan, sedangkan 3 orang (50%) menyatakan bahwa DPRD telah melakukan sosialisasi dengan cukup efektif setiap Perda yang dikeluarkan. Hal ini dapat dilihat dari data sekunder yang ada bahwa DPRD telah melakukan sosialisasi dengan efektif pada setiap Perda yang dibuat.

Pernyataan responden tentang adanya Perda yang ditetapkan merupakan jaminan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat merupakan pemerintahan yang baik (Celan Government)

Tabel 6

Pernyataan Responden Tentang adanya Perda yang ditetapkan merupakan jaminan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat merupakan pemerintahan yang baik (Celan Government)

No	Pertanyaan	Jawaan responden	Persentase (%)
1	Ya, sudah merupakan jaminan	1	16,7
2	Belum menjadi jaminan	5	83,3
3	Tidak menjadi jaminan	-	-
	Jumlah	6	100

Sumber : *Pertanyaan 6*

Berdasarkan Tabel 6 tersebut di atas terlihat bahwa sebanyak 3 responden (50%) menyatakan bahwa DPRD telah melakukan sosialisasi dengan efektif setiap Perda yang dikeluarkan, sedangkan 3 orang (50%) menyatakan bahwa DPRD telah melakukan sosialisasi dengan cukup efektif setiap Perda yang dikeluarkan. Hal ini dapat dilihat dari data sekunder yang ada bahwa DPRD telah melakukan sosialisasi dengan efektif pada setiap Perda yang dibuat.

Pernyataan responden tentang pengawasan yang dilakukan oleh DPRD sudah dapat dikatakan efektif berdasarkan kinerja yang nyata di lapangan.

Tabel 7

Pernyataan Responden Tentang tentang pengawasan yang dilakukan oleh DPRD sudah dapat dikatakan efektif berdasarkan kinerja yang nyata di lapangan

No	Pertanyaan	Jawaan responden	Persentase (%)
1	Ya, sudah efektif	2	33,7
2	Belum efektif	4	66,7
3	Tidak efektif	-	-
	Jumlah	6	100

Sumber : *Pertanyaan 7*

Berdasarkan Tabel 7 tersebut di atas terlihat bahwa sebanyak 4 responden (66,7%) menyatakan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh DPRD sudah dapat dikatakan efektif berdasarkan kinerja yang nyata di lapangan, sedangkan 2 orang (33,7%) menyatakan pengawasan

yang dilakukan oleh DPRD sudah dapat dikatakan belum efektif berdasarkan kinerja yang nyata di lapangan. Hal ini dapat dilihat dari data sekunder yang ada bahwa DPRD telah melakukan pengawasan dengan efektif berdasarkan kinerja di lapangan.

Hambatan-Hambatan Dalam Melaksanakan Pengawasan

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan DPRD terhadap implementasi Peraturan Daerah, tentu mengalami banyak hambatan-hambatan. Hambatan-hambatan yang dialami DPRD Kabupaten Sumba Barat dalam melakukan pengawasan tidak terlepas daripada perubahan perundang-undangan yang ada seperti misalnya perubahan UU No. 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Dalam UU No. 22 Tahun 1999, dimana peranan DPRD dirasa sangat kuat sehubungan dengan DPRD yang memilih Kepala Daerah serta proses pertanggungjawaban Kepala Daerah, bahwa DPRD dapat menolak pertanggungjawaban Kepala Daerah dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk mempertanggungjawabkan penolakan DPRD tersebut, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari Kepala Daerah harus menyempurnakan pertanggungjawabannya dan disampaikan kembali ke DPRD. Jika terjadi penolakan yang kedua kalinya, maka DPRD dapat mengusulkan pemberhentian Kepala Daerah kepada Presiden.

Namun dalam UU NO. 32 Tahun 2004, tidak terdapat lagi pertanggungjawaban Kepala Daerah terhadap DPRD, maka bagaimanapun perubahan tersebut akan mempengaruhi pengawasan DPRD terhadap Pemerintah Daerah khususnya terhadap implemantasi Perda dan Peraturan Kepala Daerah.

Masalah kualitas anggota DPRD juga menjadi hambatan dalam pengawasan, seperti pernyataan Kepala SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Sumba Barat berdasarkan hasil wawancara menyatakan bahwa

“Dari segi kualitas masih ada sebagian anggota DPRD yang belum memenuhi standar baik pendidikan maupun pengalaman yang diharapkan, hal ini karena rekrutmen anggota Dewan yang tidak selektif, akibatnya sebagian dari anggota DPRD masih ada yang belum memahami secara benar tugas, wewenang fungsi dan kewajibannya. Hal itu dapat dilihat dan dinilai pada waktu pandangan umum anggota DPRD dan pembahasan-pembahasan melalui Panitia Khusus dan Panitia Musyawarah.

Demikian halnya pengamatan yang dilaksanakan oleh penulis terhadap DPRD Kabupaten Sumba Barat, bahwa sebagaimana yang disebutkan di atas juga ada benarnya. Namun harus dipahami bahwa keberadaan DPRD sebagai pengawas adalah bahwa DPRD mewakili komunitasnya, sehingga sudah pasti DPRD itu berasal dari berbagai latar belakang.

Keanggotaan DPRD Kabupaten Sumba Barat berasal dari latar belakang dan pengalaman yang berbeda, sehingga memiliki persoalan dan masalah tersendiri yang mempengaruhi kinerja, seperti misalnya faktor kehadiran anggota DPRD dalam melaksanakan kegiatan. Karena kehadiran Pimpinan atau anggota DPRD yang tidak tepat waktu sehingga mengakibatkan molornya pelaksanaan kegiatan pengawasan.

Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD pada umumnya diakui sebagai instrumen politik masing-masing partai politik yang disampaikan lewat fraksi. Sehingga pengawasan diarahkan pada kepentingan politik partai yang diakibatkan akan mengalami pengawasan itu kemana diarahkan.

V. SIMPULAN

Sebagai langkah akhir dalam penelitian adalah menarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian mengenai fungsi pengawasan DPRD dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

1. Para pejabat DPRD telah melaksanakan fungsi dan kedudukannya dalam mengawasi pemerintah daerah di Kabupaten Sumba Barat sesuai jawaban responden 83,3%.
2. Peraturan daerah yang dikeluarkan oleh DPRD Kabupaten Sumba Barat belum diawasi dengan baik pelaksanaannya (83,3%).
3. Peraturan daerah yang dibuat oleh DPRD Kabupaten Sumba Barat dibuat berdasarkan rapat komisi Dewan (66,7%).
4. Hambatan-hambatan dalam melaksanakan pengawasan DPRD adalah tingkat pendidikan

dari anggota Dewan dan latar belakang yang berbeda-beda dari setiap anggota dewan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arinanto, S. (2005). *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik Indonesia*. Jakarta. Pusat Studi Hukum FHUI.
- Budiarjo, M. (1988). *Dasar Ilmu Politik*. Jakarta. Gramedia
- Djojosoekarto, A. (2004). *Dinamika Dan Kapasitas DPRD Dalam Tata Pemetintahan Demokratis*. Jakarta. Konrad Adeneur Stiftung
- Edstron, J. (2007). Chief of Party, Hans Antlov, Governance Advisor. Jakarta. USAID-LGSP, *Legal Drafting Penyusunan Peraturan Daerah*
- Huijbers, T. (1982). *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Bandung. Kanisius
- Nawawi, H, H. (1994). *Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Jakarta. Erlangga
- Hoetomo, M, A. (2005) *Kamus Umum Politik Indonesia*. Surabaya. Mitra Pelajar
- Ibrahim, J. (2006). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang. Bayumedia Publishing
- Juanda. (2004). *Huhan Pemerintahan Daerah*. Bandung. Alunmi
- Kansil, C, S, T., & Christine S, T. (1997). *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Jakarta. Penerbit Rineka Cipta
- Kelsen, H. (2007). *Teori Hukum Murni*. Bandung: Nusamedia & Nuansa
- Kelsen, H. (2007). *Teort Umum Hukun dan Negara*. Jakarta. BEE Media Indonesia
- Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR*.No. III/MP8/2000.(Jakarta: Sekretariat MPR RI2006).
- Mahfud, M, D. (1999). *Pergulatan Politik dan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta. Ghalia Media
- Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). *Panduan P&nasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal, dan Ayat*, (Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI2006),
- Majelis Permusyawaratan Rakyat, *Ketetapan MPR Nomor HI/MPR/2000, pasal 3 ayat (7)*
- Mariamam, D. (2005). *Otonomi Daerah, Civil Society dan Kemandirian Dareah. Equilibrium*. 3(1)
- Mulyosudarmo, S. (1997). *Peralihan Kekuasaan Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Pidato Nmvaksara*. Jakarta. Gramedia Pustaka Urata
- Munir, A & Purnomowati, R, D. (2005). *Lembaga Perwakilan Rakyat*. Jakarta. Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI
- Napitupulu, P. (2007). *Menuju Pemermtahan Perwakilan*. Bandung. Alunmi
- Ndraha, T. (2005). *Kybernologi Sebuah Rekonstruksi limn Pemerintahan*. Jakarta. Rineka Cipta
- Pasal 1 poin (4). *Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah*, UU Nomor 32 Tahun 2004, Lembaian Negara Nomor 125 Tahun 2004.
- Poewardarminta, W, J, S. (1985). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka
- Republik Indonesia. (1986). *30 Tahun Indonesia Merdeka 1945-1949*. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta: diterbitkan PT. Citra Lamtoro Agung Persada
- Siularso, H, S. (2005). *Hubungan Kemitraan Badan Legislatif & Eksekutif Di Daerah*, Bandung. Mandar Maju
- Soekanto, S. (1988). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta. Rajawali Press
- Undang Undang Dasar. (1945). *Pasal 18 ayat (I) UUD1945*.
- Undang-Undang tentang Susunan Dan Kedudukan MPR. DPR. DPD dan DPRD*, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003, Lembaran Negara Nomor 92 Tahun 2003.

- Usaid, L, G, S, P. (2007). *Membina Hubungan dengan Konstituen*. Jakarta
- Warassih, E. (2005). *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang. PT. Suryandaru Utama
- Wasistiono, M, S. (2003). *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah*. Bandung. Fokusmedia.
- Wasistoao, M, S., & Riyani, O. (2003). *Etika Hubungan Legislatif Eksekutif Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Bandung. Penerbit Fokusinedia